# TINJAUAN TERHADAP PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN ETIKA KRISTEN DI GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA LONG BUANG KALIMANTAN UTARA



# **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Dalam Menyelesaikan Stratum Satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Kristen Protestan Pada Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar

Oleh

**SUARNI** 

NPM: 10021993

SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA JAFFRAY

MAKASSAR

2016

#### **Abstrak**

Suarni. "Tinjauan Terhadap Problematika Pernikahan Dini Berdasarkan Etika Kristen Di Gereja Kemah Injil Indoneasia Long Buang Kalimanatan Utara." (Dibimbing oleh Ev. Lora Jean Brake, MA)

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab problematika pernikahan dini di GKII Long Buang Kalimantan Utara serta untuk mengetahui solusi tinjauan problematika pernikahan dini di GKII Long Buang Kalimantan Utara. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pernikahan adalah kontrak secara resmi, sosial, dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan merupakan janji ilahi yang dibuat di hadapan Allah. Pernikahan juga merupakan cara Allah untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita dan rencana-Nya bagi pernikahan kepada dunia, dan membantu kita menjadi lebih serupa dengan Dia. Kedua, pernikahan dini adalah suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 19 tahun. Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini. Pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin. Ketiga, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah hamil di luar nikah, ekonomi, pendidikan dan kurangnya perhatian orangtua terhadap anak. Keempat, dalam sebuah pernikahan selalu ada masalah demikian halnya dengan pernikahan dini ada beberapa problematika yang terjadi misalnya menafkahi, memiliki tanggung jawab menjadi orangtua dan pendidikan. Kelima, pandangan etika Kristen terhadap pernikahan dini, etika Kristen berbicara mengenai segala yang dikehendaki Allah, itulah yang baik. etika Kristen didasarkan pada perintah-perintah Allah yang bersifat umum (Roma 1:19-20), dan khusus tahu akan kehendak-Nya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Secara etis pernikahan dini tidak diperbolehkan karena anak di usia yang muda menikah akan memikul tanggung jawab yang besar seperti mencari nafkah dan memiliki tanggung jawab untuk menjadi orangtua.

Kata Kunci: Problematika, Pernikahan Dini, Etika Kristen

# **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Dale Mathis dan Susan Mathis, "secara arti luasnya, pernikahan adalah kontrak secara resmi, sosial, dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan merupakan janji ilahi yang di buat di hadapan Allah." Pernikahan alkitabiah adalah antara seorang pria biologis dan seorang wanita biologis. Kejadian 1:27-28 menyatakan, "maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka." Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah memerintahkan agar mereka untuk beranakcucu dan bertambah banyak." Pernikahan adalah satu komitmen kekal antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melibatkan hak-hak seksual secara timbal balik.<sup>3</sup>

Adapun, yang menjadi latar belakang permasalahan adalah pernikahan atau perkawinan dini. Pernikahan dini merupakan suatu hal yang sering terjadi di setiap

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Dale Mathis dan Susan Mathis, Menuju Pernikahan Yang Sehat dan Solid (Yogyakarta: ANDI), 12

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Norman L. Geisler, Etika Kristen: Pilihan dan Isu, 353.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibid .,353.

negara-negara, perkawinan usia anak paling parah di Banglades, di mana 73% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Sebanyak 27% anak perempuan berusia 12 sampai 14 tahun sudah menikah,<sup>4</sup> kota-kota, dan pedalaman desa dan yang telah terjadi di Indonesia. Dan pada umumnya di perdesaanlah yang sering terjadi, gadis remaja pada usia yang belum matang yakni di usia 15-19 tahun harus menikah.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang apabila salah satu diantara keduanya belum mencapai syarat umur pernikahan. Menurut Asyhari AB Ghofar mengatakan, "dalam undang-undang perkawinan ini masih sangat melarang bagi mereka yang melaksanakan suatu perkawinan di bawah umur." Perkawinan dini menunjukkan bahwa perkawinan dini menghadapi resiko dan dapat menjadi penyabab perceraian yang serius. Robert P. Barrong berkata:

Perempuan muda yang menikah pada usia 18 tahun tiga kali berkencendrungan bercerai dibandingkan perempuan yang menikah pada usia 20 tahun ke atas. Bahkan menikah mereka yang menikah pada usia 18-19 tahun 50% mengalami kegagalan pernikahan. Kecendrungan yang sama terjadi pada pria yang menikah terlalu muda.<sup>6</sup>

Menurut observasi penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Apa yang menyebabkan pernikahan dini yang beresiko seperti itu:

Faktor pertama, seks di luar nikah. Hal ini sering terjadi sehingga orangtua

<sup>5</sup>Asyhari ABD. Ghofar, Hukum Perkawinan Antar Agama dan UUP (Jakarta: Andes Utama, 1992), 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>"Penyebab Maraknya Pernikahan Dini," diakses 5 Juni 2016, http://liputan6.com/news/read/2363627/ini-penyebab-maraknya-pernikahan-dini.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Robert Barrong, Etika Seksual Kontemporer (Bandung: INK Media, 2006), 69.

mengambil jalan pintas untuk menikahi anaknya dengan pria tersebut. Karena hamil di luar nikah bukan saja karena "kecelakaan" tetapi karena sudah melakukan hubungan badan sehingga terjadilah hamil diluar nikah dan sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Faktor kedua, Ekonomi. Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orangtuanya pun menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya dan si gadis bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orangtuanya bisa berkurang. Dan, faktor ketiga, pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan orangtua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak.

Dalam pernikahan dini kadang salah satu perbedaan yang mendasar yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan dalam memilih pasangan hidup adalah perbedaan usia. Ada begitu banyak anak remaja di desa Long Buang yang menikah dengan usia yang sangat muda (di bawah umur). Mereka seakan-akan tidak memperdulikan perbedaan usia mereka, dan lebih memilih untuk menikah muda tanpa memikirkan masa depan dan cita-cita.

Di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Pertama, dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007

Tentang Pencatatan Nikah bab IV pasal 8 "apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan"<sup>7</sup>

Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, masih ada syarat yang harus di tempuh oleh calon pengantin, yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7, "apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua". Usia yang di sebut pernikahan dini adalah usia 15-19 tahun.

Dalam sebuah pernikahan ada hal yang berkaitan dengan hukum moral dan undang-undang. Menurut Norman L Geisler Etika adalah yang berkaitan dengan apa yang secara moral benar dan salah bagi seorang Kristen. Perlunya memiliki kewajiban-kewajiban seperti hukum moral dan orang-orang Kristen harus memiliki suatu kewajiban untuk menaati perintah-perintah yang ada. Di mana pernikahan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>"Undang-Undang Tentang Perkawinan," diakses 4 Maret 2016, htpp;//hukum.unsrat.ac.id)/uu/uu\_1\_74.htm.

<sup>8</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Norman Geisler, 17.

melibatkan suatu perjanjian dengan Allah bukan hal yang dianggap main-main dan perlu mengerti tentang suatu pernikahan. Di dalam Kejadian 2:24, "sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Orang-orang Kristen diperintahkan Allah untuk menaati perintah yang ada. Dalam Matius 19:1-12 mengatakan:

Jawab Yesus: Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. <sup>10</sup>

Dari pengamatan yang penulis lihat di Gereja Kemah Injil Indonesia Long Buang Kalimantan Utara. Pemuda-pemudi di GKII Long Buang mayoritas adalah orang-orang yang rendah pendidikan, kurang pengetahuan dan sangat kurang wawasan. Mereka adalah orang-orang yang tidak ingin tahu dan tidak mementingkan pendidikan, karena pengaruh ekonomi yang tidak memadai sehingga mereka harus putus sekolah. Bagi mereka selesai dari SMP dan SMA itu sudah sangat cukup, ada suatu kalimat yang sering dikatakan yaitu "biar sekolah tinggi-tinggi, setinggi langit tetap juga ke dapur" inilah hal yang membuat anak-anak mereka tidak memiliki semangat dalam pendidikan.

Dalam membangun rumah tangga perlunya kedewasaan sehingga ketika menghadapi badai dalam rumah tangga bisa diatasi. Dalam keluarga Kristen perlunya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Matius 19:1-12 (TB).

memahami keluarga Kristen yang diajarkan Alkitab. Akan banyak problem yang akan timbul namun Firman Allah adalah petunjuk. Terkadang hal seperti ini yang menimbulkan pertanyaan, "apa yang menyebabkan pemuda Kristen menikah pada usia yang sangat muda?, Bagaimana Gereja dan Rumah Tangga Kristen menanggapi kenyataan yang terjadi di kalangan muda saat ini? Berdasarkan uraian dan masalah di atas, maka penulis memutuskan untuk menuliskan karya ilmiah berjudul, **TINJAUAN TERHADAP PROBLEMATIKA PERNIKAHAN** DINI **BERDASARKAN ETIKA** KRISTEN DI **GEREJA KEMAH INJIL** INDONESIA LONG BUANG KALIMANTAN UTARA.

#### Pokok Masalah

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pokok masalah adalah:

Pertama, bagaimana problematika pernikahan dini di GKII Long Buang Kalimantan Utara?

Kedua, bagaimana tinjauan problematika pernikahan dini di GKII Long Buang Kalimantan Utara, berdasarkan etika Kristen?

# Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk mengetahui penyebab problematika pernikahan dini di GKII Long Buang Kalimantan Utara.

Kedua, untuk mengetahui solusi tinjauan problematika pernikahan dini di GKII Long Buang Kalimantan Utara.

Ketiga, sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi di Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar.

# **Batasan Penulisan**

Batasan dalam penulisan karya ilmiah ini hanya tentang tinjauan terhadap problematika pernikahan dini di GKII Long Buang Kalimantan Utara berdasarkan etika Kristen.

#### **Manfaat Penulisan**

Melalui karya ilmiah ini penulis ingin memberikan manfaat kepada para pembaca sebagai berikut:

Pertama, agar pembaca dapat memahami dan mengerti resiko terjadi pernikahan dini dan menjadi acuan bagi GKII Jemaat Long Buang.

Kedua, menjadi acuan bagi keluarga Kristen sehingga memahami pentingnya membina anak-anak.

Ketiga, sebagai bahan masukan bagi gereja ataupun kalangan masyarakat agar memahami pernikahan yang sebenarnya.

# Metodologi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian adalah metode kualitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data, yaitu:

Pertama, yang menjadi refrensi penulis dalam karya ilmiah ini dengan menggunakan studi pustaka.

Kedua, penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan tempat penelitian adalah Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Long Buang Kalimantan Utara. Dengan pengamatan secara langsung di lapangan melalui wawancara secara langsung dengan yang bersangkutan yaitu dengan pasangan yang menikah pada usia muda dan hamba-hamba Tuhan (gembala), orangtua yang bersangkutan.

Ketiga, wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara bertanya langsung dengan pihak yang bersangkutan atau yang menikah dini, gembala, BPJ dan anggota jemaat Long Buang.

#### Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah:

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penulisan, batasan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka: pengertian pernikahan secara umum, pandangan alkitab tentang pernikahan, pengertian pernikahan dini, sejarah

pernikahan dini, pandangan menurut undang-undang perkawinan, faktor penyebab pernikahan dini secara umum, seks sebelum nikah, ekonomi, pendidikan, orang tua, pendidikan kurang tentang seks, kurang perhatian dari orang tua, problematika pernikahan dini, menafkahi, tanggung jawab menjadi orangtua, pendidikan, faktor perceraian, dampak perceraian, kecewa dan trauma, pengertian etika Kristen, pandangan etika Kristen terhadap pernikahan dini, pandangan Alkitab terhadap pernikahan dini dan analisis etika Kristen terhadap pernikahan dini.

Bab III, membahas tentang metodologi penelitian, tempat penelitian, gambaran umum lokasi survei, sejarah singkat berdirinya Gereja Kemah Injil Indonesia Long Buang, kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan pemuda, jenis penelitian, populasi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, merupakan bab yang menganalisis data berdasarkan observasi yang terkumpul dan hasil wawancara.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.